

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat selalu menarik untuk dibahas disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang masih menimbulkan permasalahan, yakni mengenai distribusi pendapatan, kemiskinan serta mengenai pengangguran. Untuk menangani hal tersebut maka zakat, infaq, sedekah menjadi salah satu kunci untuk meratakan pendistribusian pendapatan dari golongan kaya kepada golongan miskin melalui pengelolaan yang maksimal.

Pengelolaan zakat yang baik zakat dapat menjadi sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat merupakan sendi pokok agama yang sangat penting, karena zakat merupakan kewajiban utama kepada Allah SWT yang wajib untuk ditunaikan, selain itu zakat juga mengandung aspek strategis dalam pembangunan kekuatan ekonomi masyarakat Islam.

Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang fakir miskin atas orang kaya adalah besar, yaitu jika dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat. Maka dengan adanya orang-orang kaya yang wajib membayar zakat dari situlah dana zakat diperoleh dan dikelola oleh badan pengelola zakat maupun lembaga amil zakat. Ada tiga jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara Nasional.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.¹

Tafsir Quraish Shihab: dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda keharmonisan. Sholat merupakan hubungan harmonis antara manusia dan Allah. Dan zakat merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia lainnya. Sedangkan kewajiban lainnya yang terkandung dari ayat ini adalah rukuklah bersama Orang-orang yang rukuk artinya tunduklah dan taatlah kepada ketentuan-ketentuan Allah bersama dengan orang-orang yang tunduk.²

Pentingnya pengumpulan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS sebagai wujud dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mengenai perekonomian umat melalui dana zakat. Dengan zakat menjadi jelas bahwa Islam bukan hanya sekedar agama ritual melainkan agama yang ajarannya menyentuh kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Dan dana zakat yang dikumpulkan oleh pengelola zakat dapat mensejahterakan umat sehingga dapat berperan sebagai pengentasan kemiskinan. Dana zakat yang terkumpul dari orang-orang yang wajib zakat merupakan potensi besar yang dapat

¹Hikmah Kurnia Dan Ade Hidayah, Lc, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008) Hlm 4.

²M.Quraiz Shihab Almishbab: *Pesan Kehan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Jilid 1 Cetakan 6, Hlm 176.

didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyetatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.³

Penanggulangan kemiskinan tersebut telah ada konsep pemberdayaan (*empowering*) komunitas yang disebut *community development*. Dengan demikian *community development* merupakan program pemberdayaan yang sejalan dengan misi zakat yang menekankan kondisi *mustahik* dari tidak berdaya/lemah menjadi masyarakat yang sejahtera dan memiliki kemandirian serta lebih efektif dan efisien karena dilaksanakan dalam bentuk komunitas. Dengan pertimbangan tersebut BAZNAS mengembangkan Program *Zakat Community Development*, sebagai salah satu bentuk pemberdayaan *mustahik* khususnya fakir dan miskin. Salah satu program pemberdayaan berbasis dana zakat yang dilaksanakan BAZNAS adalah Program *Zakat Community Development* (ZCD) di Kabupaten Langkat. *Zakat Community Development* (ZCD) ini berdiri pada tanggal 7 april 2017 di Kabupaten Langkat sampai

³Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modren Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010) Hlm, 38-39.

dengan sekarang ini. Program ini telah berjalan selama tiga tahun lebih dan menyentuh berbagai komunitas masyarakat miskin dan membantu perekonomian di Kabupaten Langkat.

Program kemandirian ekonomi yang digagas BAZNAS Kabupaten Langkat dilakukan dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat guna peningkatan kapasitas sebagai penunjang dalam membentuk dan membangun peluang usaha produktif. Namun pemberiannya tidak dilakukan secara langsung, melainkan diawasi oleh unit pendamping dalam kelompok yang tergabung dalam komunitas masyarakat Kabupaten Langkat. Komunitas ini merupakan perwujudan program *Zakat Community Development (ZCD)* yang digagas oleh BAZNAS pusat yang kemudian diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat. Pendekatan *Community Development* merupakan system pendampingan dengan berbasis pada komunitas. Pelaksanaanya dengan membentuk agen-agen sukarela dalam bentuk Baitul Mal di 50 desa dari 240 desa yang ada di Kabupaten Langkat. Baitul Mal yang dibentuk bertujuan untuk mendampingi pendayagunaan dana di masyarakat.⁴

Program *Zakat Community Development* di Kabupaten Langkat memiliki empat komunitas yaitu komunitas nelayan, komunitas peternakan, komunitas usaha kecil menengah (UKM) dan zakat Mart (Z-Mart). Komunitas nelayan adalah kumpulan dari beberapa masyarakat yang memiliki profesi sebagai nelayan yang dibantu dan dibina oleh BAZNAS agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan. BAZNAS menyalurkan danazakat dalam bentuk

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat (2020).

pembiayaan sarana-prasarana. BAZNAS memberikan beberapa kebutuhan profesi nelayan seperti kapal, alat tangkap dan lain sebagainya untuk membantu perekonomian mereka. Dengan adanya komunitas ini masyarakat yang memiliki profesi seperti nelayan di Kabupaten Langkat akan lebih terbantu dalam meningkatkan ekonomi terutama mengentaskan kemiskinan.

Komunitas peternakan ini adalah sebuah komunitas yang memelihara hewan berupa kambing yang diberikan oleh BAZNAS untuk dipelihara dan didistribusikan untuk kemajuan hidup mereka. Kemudian komunitas UKM adalah kelompok ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai kerajinan atau keahlian dalam berwirausaha dalam mengelola hasil laut atau makanan-makanan ringan seperti, keripik gosong.

Di Kabupaten Langkat sendiri memiliki empat komunitas yang terdiri dari bermacam-macam bentuk usaha. Z-Mart adalah sebuah tokoh grosir yang menjual kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, minyak, tepung dan lain sebagainya. Z-Mart ini juga membantu masyarakat karena harganya lebih murah dan terjangkau dibandingkan toko-toko lain dan terkadang mereka menjual harga modal, bahkan Z-Mart bisa memberi hutangan kepada masyarakat yang kurang mampu dan boleh membayar kapan saja kalau sudah mempunyai uang.

Program *Zakat Comunity Devlopment* (ZCD) di Kabupaten Langkat ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi sekaligus sosial dan spritual para penerima manfaatnya. Dimana keadaan zakat dapat menjadi saluran keberkahan baru yang dapat mengangkat saudara-saudari muslim lainnya yang masih membutuhkan uluran tangan. Kekuatan ekonomi, dan kokohnya mental dan

nurani para mustahik diharapkan dapat menjadi penopang bagi kemandirian secara berkesinambungan dilingkungan mereka tinggal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengulas tentang efektivitas pengelolaan zakat produktif serta kendala dan pemberian solusi dalam pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD) dengan judul penelitian “**Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian nantinya yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat produktif berbasis program *Zakat Community Development* (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan program zakat produktif berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat produktif berbasis program *Zakat Community Development* (ZCD) pada Baznas Kabupaten Langkat.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan program zakat produktif berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) di Baznas Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam keilmuan pengelolaan zakat produktif berbasis program *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk mahasiswa bagi penelitian berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Penelitian dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan ke dalam suatu permasalahan yang nyata disekitar peneliti sehingga bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya dan wawasannya khususnya mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat.

E. Sistematika Penyusunan Skripsi

Bab I. Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka, memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III. Metode Penelitian, memuat secara rinci waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.